



## Kelurahan Karang Harapan

Jalan Aki Balak, Persemaian Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan  
77118 082155897089

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Barat / Kelurahan  
Karang Harapan

## Pelayanan Umum

No. SK :

### Persyaratan

1. Fotocopy KTP Pemohon
2. Asli Surat/Dokumen yang akan dilegalisir
3. Fotocopy Surat/Dokumen yang akan dilegalisir

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada Petugas Pelayanan di meja pelayanan
2. Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan dan asli Surat/Dokumen yang akan dilegalisir apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan
3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Camat melalui Petugas Pelayanan
4. Camat menandatangani Fotocopy Surat/Dokumen
5. Petugas Pelayanan membubuhkan stempel dan menyerahkan Fotocopy Surat/Dokumen yang telah dilegalisir kepada Pemohon
6. Pemohon menerima Surat/Dokumen yang telah dilegalisir Camat

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

Permohonan Legalisasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah diproses oleh Petugas maksimum 5 hari kerja setelah persyaratan lengkap

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan



## Kelurahan Karang Harapan

Jalan Aki Balak, Persemaian Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan  
77118 082155897089

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Barat / Kelurahan  
Karang Harapan

1. Legalisir

### Pengaduan Layanan

1. Datang Langsung ke Kantor Kelurahan Karang Harapan
2. Telpon/WA : 082155897089 (Wilma William Moningkey)